



**P U T U S A N**  
**Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Veru Hartono;  
Tempat lahir : Laut Tador;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 6 Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka,  
Kabupaten Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Qadri, S.H., dk., dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt., tertanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Oktober 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Veru Hartono, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.45 WIB terdakwa Veru Hartono menghubungi saksi Teguh Pramana (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama karena saat itu terdakwa ingin menggunakan shabu secara gratis dari saksi Teguh Pramana dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Teguh Pramana ada memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan saksi Teguh Pramana sepakat untuk bertemu di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi, setelah bertemu terdakwa dan saksi Teguh Pramana menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dimana saat itu terdakwa disuruh oleh saksi Teguh Pramana untuk mengambil narkotika jenis shabunya dari dalam jok sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Teguh Pramana, dan saat itu terdakwa melihat ada Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban didalam sebuah dompet besar warna hitam didalam jok sepeda motor saksi Teguh Pramana, dan setelah selesai menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Teguh Pramana kemudian terdakwa pulang kerumahnya masing-masing. Kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul terdakwa ditelepon oleh saksi Teguh Pramana dan mengajaknya untuk memancing lalu terdakwa dan saksi Teguh Pramana sepakat untuk berjumpa di Jalan Tengku Hasyim Kota Tebing Tinggi, namun pada saat terdakwa tiba di Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono tepatnya didepan Istana Mobil terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah lebih dulu menangkap terdakwa di Gg. Hidayah Lk.3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan pada saat ditangkap dari saksi Teguh Pramana ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor polisi dan dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban didalam sebuah dompet besar warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik saksi Teguh Pramana, dimana Narkotika jenis shabu tersebut diakui saksi Teguh Pramana adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Teguh Pramana, namun terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya dan terdakwa tidak pernah menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Teguh Pramana namun terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi Teguh Pramana, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Pramana beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Plat BK-2619-OAJ lengkap dengan kuncinya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 050/10088/2021 tanggal 17 April 2021 bahwa barang bukti berupa a. 4 (empat) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih / netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan b. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih /

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3963/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Teguh Pramana dan Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3962/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teguh Pramana dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa Veru Hartono, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.45 WIB terdakwa Veru Hartono menghubungi saksi Teguh Pramana (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama karena saat itu terdakwa ingin menggunakan shabu secara gratis dari saksi Teguh Pramana dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Teguh Pramana ada memiliki Narkotika jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



shabu. Kemudian terdakwa dan saksi Teguh Pramana sepakat untuk bertemu di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi, setelah bertemu terdakwa dan saksi Teguh Pramana menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dimana saat itu terdakwa disuruh oleh saksi Teguh Pramana untuk mengambil narkotika jenis shabunya dari dalam jok sepeda motor milik saksi Teguh Pramana, dan saat itu terdakwa melihat ada Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban didalam sebuah dompet besar warna hitam didalam jok sepeda motor saksi Teguh Pramana, dan setelah selesai menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Teguh Pramana kemudian terdakwa pulang kerumahnya masing-masing. Kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul terdakwa ditelepon oleh saksi Teguh Pramana dan mengajaknya untuk memancing lalu terdakwa dan saksi Teguh Pramana sepakat untuk berjumpa di Jalan Tengku Hasyim Kota Tebing Tinggi, namun pada saat terdakwa tiba di Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono tepatnya didepan Istana Mobil terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah lebih dulu menangkap terdakwa di Gg. Hidayah Lk.3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan pada saat ditangkap dari saksi Teguh Pramana ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor polisi dan dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban didalam sebuah dompet besar warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik saksi Teguh Pramana, dimana Narkotika jenis shabu tersebut diakui saksi Teguh Pramana adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Teguh Pramana, namun terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya dan terdakwa tidak pernah menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Teguh Pramana namun terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi Teguh Pramana, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Pramana beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Plat BK-2619-OAJ lengkap dengan kuncinya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 050/10088/2021 tanggal 17 April

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bahwa barang bukti berupa a. 4 (empat) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih / netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan b. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih / netto 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3963/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Teguh Pramana dan Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3962/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teguh Pramana dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa Veru Hartono, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.45 WIB terdakwa Veru Hartono menghubungi saksi Teguh Pramana (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan mengajaknya bertemu di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi, setelah bertemu kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Veru Hartono mengajak saksi Teguh Pramana untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong), lalu bong diisi dengan sedikit air dan shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung yang dilakukan secara bergantian. Dan setelah selesai menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan bersemangat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3963/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Teguh Pramana dan Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3962/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teguh Pramana dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Bahwa terdakwa Veru Hartono, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2021, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.45 WIB terdakwa Veru Hartono menghubungi saksi Teguh Pramana (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama karena saat itu terdakwa ingin menggunakan shabu secara gratis dari saksi Teguh Pramana dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Teguh Pramana ada memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan saksi Teguh Pramana sepakat untuk bertemu di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi, setelah bertemu terdakwa dan saksi Teguh Pramana menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dimana saat itu terdakwa disuruh oleh saksi Teguh Pramana untuk mengambil narkotika jenis shabunya dari dalam jok sepeda motor milik saksi Teguh Pramana, dan saat itu terdakwa melihat ada Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan lakban didalam sebuah dompet besar warna hitam didalam jok sepeda motor saksi Teguh Pramana. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saksi Teguh Pramana memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Undang-Undang di Negara Republik Indonesia, namun karena terdakwa berteman baik dengan saksi Teguh Pramana dan terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis / cuma-cuma dari saksi Teguh Pramana maka terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Teguh Pramana kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3963/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Teguh Pramana dan Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN





Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3962/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Teguh Pramana dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Veru Hartono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Veru Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Veru Hartono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah gulungan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor lengkap dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat BK 2619 OAJ lengkap dengan kuncinya;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Teguh Pramana;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veru Hartono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor lengkap dengan kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat BK 2619 OAJ lengkap dengan kuncinya;

seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Teguh Pramana.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 15/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Tbt, tanggal 29 September 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 15/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Tbt, tanggal 1 Oktober 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 4 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 12 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memutuskan sesuai dengan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. menjatuhkan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa barang-barang bukti yang dijadikan bukti dipersidangan adalah milik Terdakwa Teguh Permana (berkas terpisah) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pada dakwaan Kedua dan Mohon Kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membebaskanTerdakwa dari dakwan Kedua;
- Bahwa Majelis Hakim, telah keliru menerapkan pasalnya memang terdakwa sudah satu tahun lebih menggunakan Narkotika jenis sabu karena terdakwa tidak ada uang kemudian terdakwa Teguh Permana (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama-sama di Taman Bunga Kota tebing Tinggi sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.45 WIB. sebelum menggunakan Narkotika terdakwa disuruh oleh Terdakwa Teguh Permana (berkas terpisah) mengambil Narkotika jenis sabu didalam Jok Sepeda Motornya melihat/mengetahui Banyak bungkusan Narkotika jenis sabu tersebut seperti yang diajukan dipersidangan, dan Pada tanggal 16

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



April terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi karena tidak ada alat bukti yang ditemukan dari Diri Terdakwa maka Pihak Kepolisian meminta Tes Urine maka hasilnya Positif karena memang terdakwa sudah satu tahun lebih menggunakan Narkotika jenis shabu seharusnya Majelis Hakim Menerapkan Pasal 127 Tentang Narkotika atau Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Terdakwa mohon keringanan kepada Majelis Hakim Tinggi Medan dengan alasan sebagai berikut :

- Mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat BK 2619 OAJ lengkap dengan kuncinya yang terdakwa pinjam dari kakak dan tidak ada hubungan dengan perkara dan mohon dikembalikan kepada yang berhak;
- dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) Orang Anak dan 1 (satu) orang istri yang masih Sekolah duduk di Kelas VII SMP Lau Tador dan Kelas I SD, di Lau Tador sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya; Bahwa Majelis Hakim, telah keliru menerapkan pasalnya karena terdakwa, pada tanggal 15 April 2021, sekira pukul 20.45 wib Terdakwa dan Teguh Pramana telah menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama karena menggunakan sabu secara gratis seharusnya Majelis Hakim Menerapkan Pasal 127 Tentang Narkotika dalam Putusannya; Bahwa terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan : Karena terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih Sekolah di Kelas VII dan kelas 5 SD sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarga yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan dan terdakwa merasa salah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di Kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Veru Hartono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan melawan hukum menggunakan atau mengetahui Tidak melaporkan adanya suatu tindak Pidana sesuai dengan pasal 131 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah gulungan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor lengkap dengan kuncinya;

Seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Teguh Pramana.

Dan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat BK 2619 OAJ lengkap dengan kuncinya Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian memori banding terdakwa. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan, sehingga menurut kami alasan terdakwa yang memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan menghukum terdakwa dengan pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak melaporkan adanya kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh saksi Teguh Pramana (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sangatlah tidak tepat karena pada saat para saksi polisi (saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Hendi Sihombing) melakukan penangkapan terhadap saksi teguh Pramana ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu diatas jalan yang sempat dibuang oleh saksi Teguh Pramana, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gulungan lakban warna coklat, 1 (satu) buah dompet berukuran besar warna hitam yang ditemukan didalam jok bangku sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Lexi warna hitam tanpa plat nomor polisi yang diparkirkan disamping sebuah rumah dan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh saksi Teguh Pramana adalah milik terdakwa Veru Hartono yang dititipkan kepadanya dan sebagai upahnya saksi Teguh Pramana diberi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan oleh terdakwa Veru Hartono, sehingga kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa Veru Hartono dengan cara awalnya saksi Teguh Pramana disuruh untuk menghubunginya melalui handphone dengan alasan mengajak memancing dan pada saat terdakwa Veru Hartono sedang mengendarai sepeda motornya di jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan Istana Mobil terdakwa Veru Hartono langsung ditangkap dan terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam jok sepeda motor saksi Teguh Paramana pada waktu sebelumnya dan terdakwa mengaku tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa
2. Menyatakan terdakwa Veru Hartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veru Hartono, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida selama 5 (lima) bulan penjara.**
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih (Netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram
  - 1 (Satu) buah gulungan lakban warna coklat
  - 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor polisi lengkap dengan kuncinya
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Plat BK-2619-OAJ lengkap dengan kuncinyaDijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Teguh Pramana
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021, berita acara persidangan, Bukti-bukti dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Taman Bunga Kota Tebing Tinggi, dimana saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Hendi D. Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Veru Hartono
2. Bahwa benar Terdakwa Veru Hartono menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dikuasai secara melawan hukum;
3. Bahwa benar sesuai dengan analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3963/NNF/2021 tanggal 29 April 2021, dengan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Veru Hartono adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa benar sesuai dengan analisis laboratoris Kriminasistik No Lab : 3962/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dengan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Veru Hartono adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Zainal Jefri Samosir dan saksi Hendi D. Sihombing dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diperoleh dengan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3962/NNF/2021 tanggal 29 April 2021, berupa urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Keempat melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak cukup bukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika seberat 5 (lima) gram dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, hal ini terbukti bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama untuk digunakan sendiri dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal yang terbukti sesuai perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa Veru Hartono tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:  
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang Setimpal sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haris dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam Tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan; Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 September 2021, yang dimintakan banding tersebut,

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Veru Hartono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 154,54 (seratus lima puluh empat koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 146,42 (seratus empat puluh enam koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah gulungan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat nomor lengkap dengan kuncinya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat BK 2619 OAJ lengkap dengan kuncinya;seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Teguh Pramana.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami Dr.WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. dan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUSMAN HAREFA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

Dr.WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

YUSMAN HAREFA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21